

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ASET BERUPA TANAH
MELALUI AKTA DI BAWAH TANGAN OLEH
PERSEROAN TERBATAS**



**OLEH
LUTFI CAHYA PRIBADI**

030911225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ASET BERUPA TANAH
MELALUI AKTA DI BAWAH TANGAN OLEH
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

ERNI AGUSTIN, S.H., LL.M
NIP. 198308102006042001

LUTFI CAHYA PRIBADI
NIM. 0310911225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2015

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada
hari Jumat, tanggal 11 September 2015**


Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Bambang S.A.S., S.H., M.H.

2. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

3. Erni Agustin, S.H., LL.M.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul ***“Keabsahan Perjanjian Jual Beli Aset Berupa Tanah melalui Akta di Bawah Tangan oleh Perseroan Terbatas”*** ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasil pencapaian ini bukan merupakan hasil pencapaian pribadi. Begitu banyak bimbingan, bantuan, dorongan dan doa dari semua pihak yang tidak lepas dari terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Penulis yang telah membimbing serta memberikan semangat kepada Penulis selama ini.
2. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah sangat membantu Penulis dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini.
4. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Bambang S.A.S., S.H., M.H. dan Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku Tim Penguji Skripsi atas waktu, kritik dan saran yang diberikan dalam proses ujian skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas limpahan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta para karyawan yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan.

6. Semua pihak yang turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat diharapkan segala masukan bagi pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 29 Oktober 2015

Penulis

Lutfi Cahya Pribadi

